



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 52/Pid.Sus/2017/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Astri Putra Hermawan
Tempat lahir	: Tulung Agung
Umur/Tanggal lahir	: 29 Tahun / 17 Juli 1987
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Sementara : Jl. Dalung Banjar Pendem Desa Dalung Kuta Utara/ Tetap : Kampung Ngantru RT/RW 1/1 Desa Ngantru Kec. Ngantru Kab. Tulung Agung Jawa Timur.
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Tidak bekerja

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan , masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 November 2016 sampai dengan tanggal 5 Desember 2016;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2016 sampai dengan tanggal 14 Januari 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Januari 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2017 sampai dengan tanggal 16 Februari 2017;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 17 Februari 2017 sampai dengan tanggal 17 April 2017 ;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 18 April 2017 s/d.tanggal 17 Mei 2017 ;

Terdakwa menerangkan berkehendak didampingi oleh Penasihat Hukum, selanjutnya Hakim Ketua Menunjuk seorang Penasehat Hukum yang bernama :Freity Suzana Kaseger, SH dan Ida Ayu Sayang Sukma sari, SH., beralamat di Jalan Paatih nimbi IV F No. 3 Ubung kaja Denpasar, berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Denpasar No : 52/Pen.Pid.Sus/2017/PN.Dps, tanggal 6 Februari 2017;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 52/Pid.Sus/2017/PN.Dps tanggal 18 Januari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim ;

Hal 1 dari 23 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 52/Pen.Pid.Sus/2017/PN.Dps tanggal 18

Januari 2017 tentang penetapan hari sidang ;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ASTRI PUTRA HERMAWAN secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu secara tanpa hak MENGUASAI Narkotika Golongan I berupa kristal bening mengandung Metamfetamina yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ASTRI PUTRA HERMAWAN dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar) rupiah subsidair 6 (enam) bulan penjara ;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Kristal Bening MA / Sabhu di dalam 27 (dua puluh tujuh) Plastik Klip. Dengan **total berat bersih 21,18 Gram**,
 - 27 (dua puluh tujuh) Potongan kertas putih
 - 1(satu) plastik bekas bungkus tissue,
 - (satu) Plastik bening, 1 (satu) isolasi bening, 1 (satu) lembar tissue,
 - (satu) Gunting.Dirampas untuk dimusnahkan
- 5.Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim berkenan memberikan putusan dengan hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan terdakwa tidak mempersulit jalannya pemeriksaan dipersidangan dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Hal 2 dari 23 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa ASTRI PUTRA HERMAWAN , pada hari Kamis , tanggal 10 nopember 2016 sekira pukul 18.30 wita atau setidaknya-tidaknya di dalam tahun 2016 bertempat di pinggir jalan , jalan gunung catur banjar Dukuh sari Desa Padangsambian Kaja Denpasar Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar,Tanpa hak atau melawan hukum memiliki,menyimpan, menguasai,atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman dengan berat bersih 21,18 gram yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Berawal dari adanya informasi bahwa ada seorang laki-laki yang biasa dipanggil astri yang sering mengedarkan narkoba jenis sabu di sekitar jalan gunung catur, selanjutnya saksi Made Kulisah dan saksi I Kadek Diana beserta petugas kepolisian dari satnarkoba polresta denpasar melakukan pengamatan dan penyelidikan dan sesuai dengan ciri-ciri yang disampaikan lalu terdakwa terlihat mengendarai sepeda motor yamaha mio warna biru dengan gelagat yang mencurigakan lalu petugas satnarkoba polrsta denpasar melakukan pengejaran dan terdakwa diberhentikan di pinggir jalan di jalan gunung catur Banjar Dukuh sari Desa Padangsambian kaja kemudian terdakwa diamankan lalu terdakwa terlihat mengeluarkan barang sesuatu dari saku celana panjang warna biru sebelah kiri bagian depan yang dipakai terdakwa dan meletakkan barang tersebut dibelakang terdakwa lalu saksi I made kulisah menyuruh terdakwa untuk mengambil barang tersebut dan setelah diperiksa dan dibuka berisi 27 (dua puluh tujuh) plastik klip berisi kristal bening diduga sabu yang trebungkus kertas putih didalam sebuah plastik bening yang setelah ditimbang diperoleh berat bersih dengan total brat bersih 21, 18 gram dan juga ditemukan 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) isolasi bening ;
- Bahwa barang –barang terlarang berupa narkoba tersebut adalah milik bos terdakwa yang sering dipanggil MAS yang dititipkan kepada terdakwa dan terdakwa disuruh untuk menempel barang trlarang berupa sabu tersebut sesuai dengan alamat yang akan di berikan oleh bos terdakwa yang biasa dipanggil MAS
- Bahwa terdakwa sudah berhasil menempel sabu sabu sebanyak tiga kali yaitu di pinggir jalan pidada VII, di perempatan jalan kebo iwan dan jalan gatsu, di pinggir jalan pndidikan , di jalan karangsari, dimana stiap kali menempel terdakwa memperoleh upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratories Kriminalistik pada Pusat laboratorium Forensik Konserse POLRI cabang Denpasar No. LAB:

Hal 3 dari 23 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1003/NF/2016 tanggal 14 November 2016 yang dalam kesimpulannya

menyatakan bahwa Barang bukti :

- nomor 4570/2016/NF/ s/d 4596/2016/NF Kristal bening seperti tersebut dalam I adalah **benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina)** dan terdaftar dalam Golongan I(Satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No 35 tahun 2009,Tentang Narkotika
- 4597/2016/NF berupa cairan warna kuning/Urine)seperti yang tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan atau psikotropika

Bahwa terdakwa sehubungan dengan ditemukannya Narkotika golongan I tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang .

Perbuatan terdakwa di atas diatur dan diancam pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 112 ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa ASTRI PUTRA HERMAWAN , pada waktu dan tempat sebagaimana yang diuraikan dalam dakwaan alternative pertama , tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat bersih 21,18 gram yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Berawal dari adanya informasi bahwa ada seorang laki-laki yang biasa dipanggil astri yang sering mengedarkan narkotika jenis sabu di sekitar jalan gunung catur, selanjutnya saksi Made Kulisah dan saksi I Kadek Diana beserta petugas kepolisian dari satnarkoba polresta denpasar melakukan pengamatan dan penyelidikan dan sesuai dengan ciri-ciri yang disampaikan lalu terdakwa terlihat mengendarai sepeda motor yamaha mio warna biru dengan gelagat yang mencurigakan lalu petugas satnarkoba polrsta denpasar melakukan pengejaran dan terdakwa diberhentikan di pinggir jalan di jalan gunung catur Banjar Dukuh sari Desa Padangsambian kaja kemudian terdakwa diamankan lalu terdakwa terlihat mengeluarkan barang sesuatu dari saku celana panjang warna biru sebelah kiri bagian depan yang dipakai terdakwa dan meletakkan barang tersebut dibelakang terdakwa lalu saksi I made kulisah menyuruh terdakwa untuk mengambil barang tersebut dan setelah diperiksa dan dibuka berisi 27 (dua puluh tujuh) plastik klip berisi kristal bening diduga sabu yang trebungkus kertas putih didalam sebuah plastik bening yang setelah ditimbang diperoleh berat bersih dengan total brat bersih 21, 18 gram dan juga ditemukan 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) isolasi bening

Hal 4 dari 23 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang-barang terlarang berupa narkotika tersebut adalah milik bos terdakwa yang sering dipanggil MAS yang dititipkan kepada terdakwa dan terdakwa disuruh untuk menempel barang terlarang berupa sabu tersebut sesuai dengan alamat yang akan di berikan oleh bos terdakwa yang biasa dipanggil MAS

- Bahwa terdakwa sudah berhasil menempel sabu sabu sebanyak tiga kali yaitu di pinggir jalan pidada VII, di perempatan jalan kebo iwan dan jalan gatsu, di pinggir jalan pndidikan , di jalan karangsari, dimana stiap kali menempel terdakwa memperoleh upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratories Kriminalistik pada Pusat laboratorium Forensik Konserse POLRI cabang Denpasar No. LAB: 1063/NNF/2016 tertanggal 14 Nopember 2016 yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa Barang bukti :
 - nomor 4570/2016/NF/ s/d 4596/2016/NF Kristal bening seperti tersebut dalam I adalah **benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina)** dan terdaftar dalam Golongan I(Satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No 35 tahun 2009,Tentang Narkotika
 - 4597/2016/NF berupa cairan warna kuning/Urine)seperti yang tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan atau psikotropika

Bahwa terdakwa sehubungan dengan ditemukannya Narkotika golongan I tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang .

Perbuatan terdakwa di atas diatur dan diancam pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 115 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. . MADE KULISAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
 - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan Pada hari Kamis, 10 Nopember 2016, jam : 18.30 wita, bertempat di Pinggir Jalan, Jalan Gunung Catur, Banjar Dukuh Sari, Desa Padang Sambian Kaja, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar.

Hal 5 dari 23 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama-sama dengan kasubnit I Idik I : IPDA. BADRODIN HIDAYAT, SH. dengan rekan lainnya diantaranya an. BRIPKA I MADE DESANTARA S, SH ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kedapatan memiliki atau menguasai, menyimpan, Membawa Narkotika di duga jenis Sabhu.
 - Bahwa barang bukti Narkotika yang ditemukan dari terdakwa adalah :
 - o Kristal Bening MA / Sabhu di dalam 27 (dua puluh tujuh) Plastik Klip. Dengan **total berat bersih 21,18 Gram**,
 - o 27 (dua puluh tujuh) Potongan kertas putih
 - o 1(satu) plastik bekas bungkus tissue,
 - o (satu) Plastik bening, 1 (satu) isolasi bening, 1 (satu) lembar tissue,
 - o (satu) Gunting.
 - Bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa Sabhu tersebut adalah milik Bosnya yang biasa di panggil MAS.
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan Sabhu tersebut dari Bosnya yang biasa di panggil MAS oleh terdakwa. pada hari Kamis, 10 Nopember 2016, jam : 12.30 wita sebanyak 30 Plastik klip, terdakwa di berikan dengan cara sabhu tersebut di temple dengan alamat Di pinggir Jalan Pidada VII, Ubung Denpasar.
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari BOS atau MAS sebesar Rp 50.000.- untuk satu titik atau satu alamat tempelan.;
 - Bahwa berawal dari Informasi masyarakat bahwa seorang laki laki yang biasa di panggil dengan nama panggilan ASTRI mengedarkan Narkotika Jenis Sabhu di sekitar Jalan Gunung Catur, Banjar Dukuh Sari, Desa Padang Sambian Kaja, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar dan sering mengendarai sepeda motor MIO warna biru, berdasarkan informasi tersebut saksi dan I KADEK DIANA beserta tim melakukan penyelidikan di Jalan Gunung Catur, dan saat saksi dan tim melakukan penyelidikan saksi saya melihat seseorang mengendarai sepeda motor warna biru dan saat laki laki tersebut berhenti di Pinggir Jalan, Jalan Gunung Catur, Banjar Dukuh Sari, Desa Padang Sambian Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, laki laki tersebut langsung saksi amankan, dan saat saksi amankan, laki laki tersebut saksi lihat mengeluarkan sesuatu dari saku celana panjang warna biru sebelah kiri bagian depan dan di letakkan di belakangnya dan langsung saksi suruh mengambil barang yang baru saja di taruhnya dan setelah di periksa ternyata 27 (dua puluh tujuh) plastic klip berisi Kristal bening sabhu yang terbungkus kertas putih di dalam sebuah plastic bening, kemudian di lakukan pengeledahan dimotornya dan ditemukan 1 (satu) buah Gunting, 1 (satu)

Hal 6 dari 23 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Isolasi Bening di temukan di bagasi motor yang di kendaraanya, dan setelah di Tanya identitasnya mengaku bernama ASTRI PUTRA HERMAWAN.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang didalam memiliki ganja tersebut ;

- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

2. I KADEK DIANA, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;

Bahwa saksi telah melakukan penangkapan Pada hari Kamis, 10 Nopember 2016, jam : 18.30 wita, bertempat di Pinggir Jalan, Jalan Gunung Catur, Banjar Dukuh Sari, Desa Padang Sambian Kaja, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar.

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama-sama dengan kasubnit I Idik I : IPDA. BADRODIN HIDAYAT, SH. dengan rekan lainnya diantaranya an. BRIPKA I MADE DESANTARA S, SH ;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kedapatan memiliki atau menguasai, menyimpan, Membawa Narkotika di duga jenis Sabhu.

- Bahwa barang bukti Narkotika yang ditemukan dari terdakwa adalah :

- o Kristal Bening MA / Sabhu di dalam 27 (dua puluh tujuh) Plastik Klip. Dengan **total berat bersih 21,18 Gram**,
- o 27 (dua puluh tujuh) Potongan kertas putih
- o 1(satu) plastik bekas bungkus tissue,
- o (satu) Plastik bening, 1 (satu) isolasi bening, 1 (satu) lembar tissue,
- o (satu) Gunting.

- Bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa Sabhu tersebut adalah milik Bosnya yang biasa di panggil MAS.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Sabhu tersebut dari Bosnya yang biasa di panggil MAS oleh terdakwa. pada hari Kamis, 10Nopember 2016, jam : 12.30 wita sebanyak 30 Plastik klip, terdakwa di berikan dengan cara sabhu tersebut di temple dengan alamat Di pinggir Jalan Pidada VII, Ubung Denpasar.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari BOS atau MAS sebesarRp 50.000.- untuk satu titik atau satu alamat tempelan.;

- Bahwa berawal dari Informasi masyarakat bahwa seorang laki laki yang biasa di panggil dengan nama panggilan ASTRI mengedarkan Narkotika Jenis Sabhu di sekitar Jalan Gunung Catur, Banjar Dukuh Sari, Desa Padang Sambian Kaja, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar dan sering mengendarai

Hal 7 dari 23 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepeda motor MIO warna biru, berdasarkan informasi tersebut saksi dan IKADEK DIANA beserta tim melakukan penyelidikan di Jalan Gunung Catur, dan saat saksi dan tim melakukan penyelidikan saksi saya melihat seseorang mengendarai sepeda motor warna biru dan saat laki laki tersebut berhenti di Pinggir Jalan, Jalan Gunung Catur, Banjar Dukuh Sari, Desa Padang Sambian Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, laki laki tersebut langsung saksi amankan, dan saat saksi amankan, laki laki tersebut saksi lihat mengeluarkan sesuatu dari saku celana panjang warna biru sebelah kiri bagian depan dan di letakkan di belakangnya dan langsung saksi suruh mengambil barang yang baru saja di taruhnya dan setelah di periksa ternyata 27 (dua puluh tujuh) plastic klip berisi Kristal bening sabhu yang terbungkus kertas putih di dalam sebuah plastic bening, kemudian di lakukan pengeledahan dimotornya dan ditemukan 1 (satu) buah Gunting, 1 (satu) buah isolasi bening di temukan di bagasi motor yang di kendaraanya, dan setelah di Tanya identitasnya mengaku bernama ASTRI PUTRA HERMAWAN.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang didalam memiliki ganja tersebut ;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa saksi IMRAN TASER, dipersidangan adalah tidak bisa dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum, untuk itu keterangannya dalam BAP Polisi adalah dibacakan setelah mendapat persetujuan dari terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- o Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa ASTRI PUTRA HERMAWAN sebelumnya, saksi mengetahui identitas terdakwa ASTRI PUTRA HERMAWAN setelah di beritahu Polisi.
- o Bahwa saksi mengetahui terdakwa ASTRI PUTRA HERMAWAN ditangkap oleh Polisi Pada hari Kamis, 10 Nopember 2016, jam : 18.30 wita, bertempat di Pinggir Jalan, Jalan Gunung Catur, Banjar Dukuh Sari, Desa Padang Sambian Kaja, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar;.
- o Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa ditangkap Polisi karena karena menyimpan dan membawa Sabhu.
- o Bahwa barang bukti Narkotika yang dapat saksi lihat disita dari terdakwa adalah :
 - Kristal Bening MA / Sabhu di dalam 27 (dua puluh tujuh) Plastik Klip.
Dengan **total berat bersih 21,18 Gram.**
- o Bahwa penjelasan terdakwa ASTRI PUTRA HERMAWAN kepada polisi mendapatkan Sabhu tersebut dari Bosnya yang biasa di panggil MAS oleh

Hal 8 dari 23 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
terdakwa ASTRI PUTRA HERMAWAN. pada hari Kamis, 10 Nopember 2016, jam : 12.30 wita sebanyak 30 Plastik klip, tersangka ASTRI PUTRA HERMAWAN di berikan dengan cara sabhu tersebut di temple dengan alamat Di pinggir Jalan Pidada VII, Ubung Denpasar.

- Bahwa berawal Pada hari Kamis, 10 Nopember 2016, jam : 18.30 wita, saat saksi sedang melewati Jalan Gunung Catur Denpasar, saksi di berhentikan oleh seseorang berpakaian biasa dan mengaku sebagai petugas polisi dan mengaku bernama Pak MADE KULISAH, lalu saksi di mintai tolong untuk menjadi saksi penangkapan dan pengeledahan seseorang dan setelah di beritahu oleh polisi, baru saksi ketahui bahwa orang yang di tangkap oleh polisi tersebut bernama ASTRI PUTRA HERMAWAN, setelah itu polisi melakukan pengeledahan terhadap ASTRI PUTRA HERMAWAN dan polisi menemukan 27 (dua puluh tujuh) plastic klip sabhu ditemukan di belakang tempat saudara ASTRI PUTRA HERMAWAN jongkok,;
- Bahwa setelah itu polisi mengeledah motor yang terdakwa ASTRI PUTRA HERMAWAN dan polisi menemukan : 1 (satu) buah Gunting, 1 (satu) buah isolasi bening, 1 (satu) plastic bekas pembungkus tissue, dan saat polisi menemukan sabhu tersebut salah seorang polisi menanyakan kepada saudara ASTRI PUTRA HERMAWAN“ siapa pemilik semua sabhu ini ?” dijawab oleh saudara ASTRI PUTRA HERMAWAN“ milik Bos saya pak yang dititipkan kepada saya ” dan polisi menanyakan juga “ apakah saudara memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan atau membawa sabhu dari pihak berwenang “ dijawab oleh saudara ASTRI PUTRA HERMAWAN “ tidak punya” setelah itu saksi dan saudara ASTRI PUTRA HERMAWAN di bawa ke kantor Narkoba Polresta Denpasar ;
- Bahwa setelah saksi ditunjukan seorang laki-laki an. ASTRI PUTRA HERMAWAN saksi masih mengenali orang itu adalah terdakwa yang saksi tangkap Pada hari Kamis, 10 Nopember 2016, jam : 18.30 wita, bertempat di Pinggir Jalan, Jalan Gunung Catur, Banjar Dukuh Sari, Desa Padang Sambian Kaja, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, yang karena kedapatan memiliki, menguasai, menyimpan, membawa Narkotika di duga jenis Sabhu tanpa memiliki ijin dari pihak berwenang.
- Bahwa setelah saksi ditunjukan barang bukti berupa :
 - Kristal Bening MA / Sabhu di dalam 27 (dua puluh tujuh) Plastik Klip. Dengan **total berat bersih 21,18 Gram**,
 - 27 (dua puluh tujuh) Potongan kertas putih
 - 1(satu) plastik bekas bungkus tissue,
 - (satu) Plastik bening, 1 (satu) isolasi bening, 1 (satu) lembar tissue,

Hal 9 dari 23 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa saksi masih mengenali barang bukti tersebut adalah yang disita dari terdakwa ASTRI PUTRA HERMAWAN. saat ditangkap Pada hari Kamis, 10 Nopember 2016, jam : 18.30 wita, bertempat di Pinggir Jalan, Jalan Gunung Catur, Banjar Dukuh Sari, Desa Padang Sambian Kaja, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Benar terdakwa di tangkap polisi Pada hari Kamis, 10 Nopember 2016, jam : 18.30 wita, bertempat di Pinggir Jalan, Jalan Gunung Catur, Banjar Dukuh Sari, Desa Padang Sambian Kaja, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, karena kedapatan menguasai, memiliki Narktika berupa Sabhutanpa memiliki ijin dari pihak berwenang.
- Benar barang bukti yang disita adalah :
 - Kristal Bening MA / Sabhu di dalam 27 (dua puluh tujuh) Plastik Klip. Dengan **total berat bersih 21,18 Gram.**
- Benar terdakwa ASTRI PUTRA HERMAWAN mendapatkan Sabhu tersebut dari Bosnya yang biasa di panggil MAS oleh tersangka ASTRI PUTRA HERMAWAN. pada hari Kamis, 10 Nopember 2016, jam : 12.30 wita sebanyak 30 Plastik klip, tersangka ASTRI PUTRA HERMAWAN di berikan dengan cara sabhu tersebut di temple dengan alamat Di pinggir Jalan Pidada VII, Ubung Denpasar.
- Benar pengakuan terdakwa ASTRI PUTRA HERMAWAN bahwa 30 Plastik klip sabhu tersebut dititipkan untuk di edarkan atau di temple sesuai alamat yang di berikan oleh Bos atau yang biasa panggil MAS oleh terdakwa ASTRI PUTRA HERMAWAN.
- Benar terdakwa ASTRI PUTRA HERMAWAN mendapatkan upah dari BOS atau MAS sebesar Rp 50.000.- untuk satu titik atau satu alamat tempelan.
- benar terdakwa ASTRI PUTRA HERMAWAN sudah 4 (empat) kali menerima sabhu dari BOS atau MAS, pertama kali saya di kasi sebanyak 5 (lima) plastic klip, yang kedua saya di berikan 5 (lima) plastic klip sabhu lagi, yang ke 3 (tiga) saya di berikan 10 plastik klip sabhu, yang ke empat saya di berikan 30 (tiga puluh) plastic klip sabhu pada hari Kamis, 10 Nopember 2016, jam : 12.30 wita saya di berikan dengan cara sabhu tersebut di temple dengan alamat di pinggir Jalan Pidada VII, Ubung Denpasar.
- Benar terdakwa ASTRI PUTRA HERMAWAN membawa pada hari Kamis, 10 Nopember 2016 atas perintah BOS atau yang biasa di panggil MAS

Hal 10 dari 23 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2017/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menempel / menaruh 1 (satu) Plastik klip di pinggir Jln. Pendidikan, setelah itu jam 13.30 wita bos menyuruh terdakwa ASTRI PUTRA HERMAWAN menempel / menaruh 1 (satu) paket di Jln. Karang sari, setelah itu jam 15.30 wita terdakwa ASTRI PUTRA HERMAWAN disuruh bos menaruh lagi 1 (satu) paket di Jln. Karang sari.;
- Benar setelah terdakwa ditunjukkan barang bukti berupa :
 - Kristal Bening MA / Sabhu di dalam 27 (dua puluh tujuh) Plastik Klip. Dengan **total berat bersih 21,18 Gram**,
 - 27 (dua puluh tujuh) Potongan kertas putih
 - 1(satu) plastik bekas bungkus tissue,
 - (satu) Plastik bening, 1 (satu) isolasi bening, 1 (satu) lembar tissue,
 - (satu) Gunting.
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratories Kriminalistik pada Pusat laboratorium Forensik Konserse POLRI cabang Denpasar No. LAB: 1063/NNF/2016 tertanggal 14 Nopember 2016 yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa Barang bukti :
 - nomor 4570/2016/NF/ s/d 4596/2016/NF Kristal bening seperti tersebut dalam I adalah **benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina)** dan terdaftar dalam Golongan I(Satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No 35 tahun 2009,Tentang Narkotika
 - 4597/2016/NF berupa cairan warna kuning/Urine)seperti yang tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan atau psikotropika;
 - Terdakwa masih dapat mengenalinya bahwa semua barang bukti tersebut yang disita dari terdakwa Pada hari Kamis, 10 Nopember 2016, jam : 18.30 wita, bertempat di Pinggir Jalan, Jalan Gunung Catur, Banjar Dukuh Sari, Desa Padang Sambian Kaja, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar.
 - Bahwa benar, terdakwa tidak memiliki ijin sehubungan telah memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Shabu.
 - Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Kristal Bening MA / Sabhu di dalam 27 (dua puluh tujuh) Plastik Klip. Dengan **total berat bersih 21,18 Gram**,
- 27 (dua puluh tujuh) Potongan kertas putih
- 1(satu) plastik bekas bungkus tissue,
- (satu) Plastik bening, 1 (satu) isolasi bening, 1 (satu) lembar tissue,

Hal 11 dari 23 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2017/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Gunting.

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Berawal dari adanya informasi bahwa ada seorang laki-laki yang biasa dipanggil astri yang sering mengedarkan narkoba jenis sabu di sekitar jalan gunung catur, selanjutnya saksi Made Kulisah dan saksi I Kadek Diana beserta petugas kepolisian dari satnarkoba polresta Denpasar melakukan pengamatan dan penyelidikan dan sesuai dengan ciri-ciri yang disampaikan lalu terdakwa terlihat mengendarai sepeda motor yamaha mio warna biru dengan gelagat yang mencurigakan lalu petugas satnarkoba polrsta Denpasar melakukan pengejaran dan terdakwa diberhentikan di pinggir jalan di jalan gunung catur Banjar Dukuh sari Desa Padangsambian kaja kemudian terdakwa diamankan lalu terdakwa terlihat mengeluarkan barang sesuatu dari saku celana panjang warna biru sebelah kiri bagian depan yang dipakai terdakwa dan meletakkan barang tersebut dibelakang terdakwa lalu saksi I made kulisah menyuruh terdakwa untuk mengambil barang tersebut dan setelah diperiksa dan dibuka berisi 27 (dua puluh tujuh) plastik klip berisi kristal bening diduga sabu yang terbungkus kertas putih didalam sebuah plastik bening yang setelah ditimbang diperoleh berat bersih dengan total berat bersih 21, 18 gram dan juga ditemukan 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) isolasi bening ;
- Bahwa barang-barang terlarang berupa narkoba tersebut adalah milik bos terdakwa yang sering dipanggil MAS yang dititipkan kepada terdakwa dan terdakwa disuruh untuk menempel barang terlarang berupa sabu tersebut sesuai dengan alamat yang akan diberikan oleh bos terdakwa yang biasa dipanggil MAS
- Bahwa terdakwa sudah berhasil menempel sabu sabu sebanyak tiga kali yaitu di pinggir jalan pidada VII, di perempatan jalan kebo iwan dan jalan gatsu, di pinggir jalan pendidikan, di jalan karangsari, dimana setiap kali menempel terdakwa memperoleh upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratories Kriminalistik pada Pusat laboratorium Forensik Konserse POLRI cabang Denpasar No. LAB: 1063/NNF/2016 tertanggal 14 Nopember 2016 yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa Barang bukti :
 - nomor 4570/2016/NF/ s/d 4596/2016/NF Kristal bening seperti tersebut dalam I adalah **benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina)** dan terdaftar dalam Golongan I(Satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No 35 tahun 2009,Tentang Narkotika

Hal 12 dari 23 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2017/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4597/2016/PN-Id. berupa cairan warna kuning/Urine)seperti yang tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan atau psikotropika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke- satu pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang.
2. Secara tanpa hak atau Melawan hukum;
3. Memiliki,menyimpan,menguasai atau menyediakan
4. Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang :

Menimbang, bahwa dengan unsur "Setiap Orang" berarti orang perorangan sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya ;

Bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab atas hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik) dapat dihukum. Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab. Menurut Prof. MOEUATNO,SH dalam bukunya Azaz-azaz hukum pidana halaman 165 cetakan ketujuh, yaitu untuk adanya kemampuan bertanggungjawab harus ada:

- (1) kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum ;
- (2) Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi ;

Memperhatikan pengertian tersebut dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan petunjuk serta adanya barang bukti, maka sangat jelas terungkap fakta setiap orang yang dimaksud adalah terdakwa **ASTRI PUTRA HERMAWAN** ;

Hal 13 dari 23 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2017/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa di muka persidangan dapat memberikan keterangan, menjawab setiap pertanyaan dan membenarkan keterangan para saksi, hal ini menunjukkan tidak adanya jiwa yang cacat pada diri terdakwa, sehingga terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Dengan demikian unsur setiap orang ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2. **Unsur tanpa hak atau melawan hukum :**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur tanpa hak atau melawan hukum, terlebih dahulu perlu kemukakan pasal 7 UU.RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ".

Pasal 8 UU.RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi:

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan ;
- (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum yang berlaku secara formil, I casu pasal 7 dan pasal 8 UU.RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Keterangan saksi-saksi yaitu : I made kulisah, kadek Diana, saksi imran taser ,dan keterangan terdakwa yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian telah dipenuhi fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ASTRI PUTRA HERMAWAN ditangkap oleh : IPDA. BADRODIN HIDAYAT, SH. dengan rekan lainnya diantaranya an. BRIPKA I MADE DESANTARA S, SH.Pada hari Kamis, 10 Nopember 2016, jam : 18.30 wita, bertempat di Pinggir Jalan, Jalan Gunung Catur, Banjar Dukuh Sari, Desa Padang Sambian Kaja, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar.
- Terdakwa ASTRI PUTRA HERMAWAN ditangkap oleh saksi karena kedapatan memiliki atau menguasai, menyimpan, MembawaNarkotika di duga jenis Sabhu.
- Barang bukti Narkotika yang dapat saksi sita dari terdakwa adalah :
 - Kristal Bening MA / Sabhu di dalam 27 (dua puluh tujuh) Plastik Klip. Dengan **total berat bersih 21,18 Gram.**

Hal 14 dari 23 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2017/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menemukan pertama kali semua barang bukti tersebut adalah saksi AIPTU MADE KULISAH dan BRIGADIR I KADEK DIANA.

- Bahwa menurut terdakwa ASTRI PUTRA HERMAWAN bahwa Sabhu tersebut adalah milik Bosnya yang biasa di panggil MAS.
- Bahwa terdakwa ASTRI PUTRA HERMAWAN mendapatkan Sabhu tersebut dari Bosnya yang biasa di panggil MAS oleh terdakwa ASTRI PUTRA HERMAWAN. pada hari Kamis, 10 Nopember 2016, jam : 12.30 wita sebanyak 30 Plastik klip, terdakwa ASTRI PUTRA HERMAWAN di berikan dengan cara sabhu tersebut di temple dengan alamat Di pinggir Jalan Pidada VII, Ubung Denpasar.
- bahwa Bos yang biasa di panggil Mas menitipkan sabhu sebanyak 30 (tiga PULUH) paket sabhu di edarkan atau di temple sesuai alamat yang di berikan oleh Bos atau yang biasa panggil MAS oleh tersangka ASTRI PUTRA HERMAWAN.
- Bahwa terdakwa ASTRI PUTRA HERMAWAN mendapatkan upah dari BOS atau MAS sebesar Rp 50.000.- untuk satu titik atau satu alamat tempelan.;
- Berawal dari Informasi masyarakat bahwa seorang laki laki yang biasa di panggil dengan nama panggilan ASTRI mengedarkan Narkotika Jenis Sabhu di sekitar Jalan Gunung Catur, Banjar Dukuh Sari, Desa Padang Sambian Kaja, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar dan sering mengendarai sepeda motor MIO warna biru, berdasarkan informasi tersebut saksi dan I KADEK DIANA beserta tim melakukan penyelidikan di Jalan Gunung Catur, dan saat saksi dan tim melakukan penyelidikan saksi saya melihat seseorang mengendarai sepeda motor warna biru dan saat laki laki tersebut berhenti di Pinggir Jalan, Jalan Gunung Catur, Banjar Dukuh Sari, Desa Padang Sambian Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, laki laki tersebut langsung saksi amankan, dan saat saksi amankan, laki laki tersebut saksi lihat mengeluarkan sesuatu dari saku celana panjang warna biru sebelah kiri bagian depan dan di letakkan di belakangnya dan langsung saksi suruh mengambil barang yang baru saja di taruhnya dan setelah di periksa ternyata 27 (dua puluh tujuh) plastic klip berisi Kristal bening sabhu yang terbungkus kertas putih di dalam sebuah plastic bening, kemudian di lakukan pengeledahan dimotornya dan ditemukan 1 (satu) buah Gunting, 1 (satu) buah isolasi bening di temukan di bagasi motor yang di kendarainya, dan setelah di Tanya identitasnya mengaku bernama ASTRI PUTRA HERMAWAN.

Hal 15 dari 23 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2017/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Barang bukti yang disita yaitu :

- 27 (dua puluh tujuh) Potongan kertas putih
- 1(satu) plastik bekas bungkus tissue,
- (satu) Plastik bening, 1 (satu) isolasi bening, 1 (satu) lembar tissue,
- (satu) Gunting.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratories Kriminalistik pada Pusat laboratorium Forensik Konserse POLRI cabang Denpasar No. LAB: 1063/NNF/2016 tertanggal 14 Nopember 2016 yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa Barang bukti :
 - nomor 4570/2016/NF/ s/d 4596/2016/NF Kristal bening seperti tersebut dalam I adalah **benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina)** dan terdaftar dalam Golongan I(Satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No 35 tahun 2009,Tentang Narkotika
 - 4597/2016/NF berupa cairan warna kuning/Urine)seperti yang tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan atau psikotropika
- Bahwa Benar barang bukti tersebut adalah yang disita dari terdakwa ASTRI PUTRA HERMAWAN.saat ditangkap Pada hari Kamis, 10 Nopember 2016, jam : 18.30 wita, bertempatdi Pinggir Jalan, Jalan Gunung Catur, Banjar Dukuh Sari, Desa Padang Sambian Kaja, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar.
- Bahwa terdakwa sehubungan dengan ditemukannya Narkotika golongan I tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi ;

Ad.3. **Unsur** Memiliki,menyimpan,menguasai atau menyediakan

Menimbang, Bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya bila salah satu sub unsur dapat dibuktikan maka unsur ini dianggap sudah terbukti.

Menimbang, bahwa pengertian dari kata Menguasai menurut Kamus besar bahasa Indonesia keluaran Balai Pustaka adalah penguasaan hak atas suatu barang secara penuh, bahwa menguasai dapat pula berarti sebagai mempunyai hak atas barang baik yang diperoleh secara membeli, menerima atau pemberian dari orang lain atas suatu barang

- Bahwa terdakwa menguasai barang terlarang narkotika berupa sabu-sabu seberat 21,18 gram adalah dengan cara mengambil tempelan di jalan pinggir Jalan Pidada VII, Ubung Denpasar yang disuruh oleh bos terdakwa yang dipanggil MAS;

Hal 16 dari 23 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2017/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa sejak semula mengetahui bahwa memiliki barang terlarang berupa narkoba adalah dilarang oleh Undang-undang dan mengetahui adanya ancaman yang tinggi dari Undang-Undang apabila memiliki narkoba tidak secara sah atau tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi made kulisah, kadek Diana, saksi imran taser ,dan keterangan terdakwa yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian yang pada pokoknya menerangkan bahwa :
 - Benar terdakwa ASTRI PUTRA HERMAWAN bersama kasubnit I Idik I : IPDA. BADRODIN HIDAYAT, SH. dengan rekan lainnya diantaranya an. BRIPKA I MADE DESANTARA S, SH.Pada hari Kamis, 10 Nopember 2016, jam : 18.30 wita, bertempat di Pinggir Jalan, Jalan Gunung Catur, Banjar Dukuh Sari, Desa Padang Sambian Kaja, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar.
 - Terdakwa ASTRI PUTRA HERMAWAN ditangkap oleh saksi karena kedapatan memiliki atau menguasai, menyimpan, MembawaNarkoba di duga jenis Sabhu.
 - Barang bukti Narkoba yang dapat saksi sita dari terdakwa adalah :
 - o Kristal Bening MA / Sabhu di dalam 27 (dua puluh tujuh) Plastik Klip. Dengan **total berat bersih 21,18 Gram**.
 - Yang menemukan pertama kali semua barang bukti tersebut adalah saksi APTU MADE KULISAH dan BRIGADIR I KADEK DIANA.
 - Bahwa menurut terdakwa ASTRI PUTRA HERMAWAN bahwa Sabhu tersebut adalah milik Bosnya yang biasa di panggil MAS.
 - Bahwa terdakwa ASTRI PUTRA HERMAWAN mendapatkan Sabhu tersebut dari Bosnya yang biasa di panggil MAS oleh terdakwa ASTRI PUTRA HERMAWAN. pada hari Kamis, 10Nopember 2016, jam : 12.30 wita sebanyak 30 Plastik klip, terdakwa ASTRI PUTRA HERMAWAN di berikan dengan cara sabhu tersebut di temple dengan alamat Di pinggir Jalan Pidada VII, Ubung Denpasar.
 - bahwa Bos yang biasa di panggil Mas menitipkan sabhu sebanyak 30 (tiga PULUH) paket sabhu di edarkan atau di temple sesuai alamat yang di berikan oleh Bos atau yang biasa panggil MAS oleh tersangka ASTRI PUTRA HERMAWAN.
 - Bahwa terdakwa ASTRI PUTRA HERMAWAN mendapatkan upah dari BOS atau MAS sebesarRp 50.000.- untuk satu titik atau satu alamat tempelan.;

Hal 17 dari 23 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2017/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan informasi masyarakat bahwa seorang laki laki yang biasa di panggil dengan nama panggilan ASTRI mengedarkan Narkotika Jenis Sabhu di sekitar Jalan Gunung Catur, Banjar Dukuh Sari, Desa Padang Sambian Kaja, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar dan sering mengendarai sepeda motor MIO warna biru, berdasarkan informasi tersebut saksi dan I KADEK DIANA beserta tim melakukan penyelidikan di Jalan Gunung Catur, dan saat saksi dan tim melakukan penyelidikan saksi saya melihat seseorang mengendarai sepeda motor warna biru dan saat laki laki tersebut berhenti di Pinggir Jalan, Jalan Gunung Catur, Banjar Dukuh Sari, Desa Padang Sambian Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, laki laki tersebut langsung saksi amankan, dan saat saksi amankan, laki laki tersebut saksi lihat mengeluarkan sesuatu dari saku celana panjang warna biru sebelah kiri bagian depan dan di letakkan di belakangnya dan langsung saksi suruh mengambil barang yang baru saja di taruhnya dan setelah di periksa ternyata 27 (dua puluh tujuh) plastic klip berisi Kristal bening sabhu yang terbungkus kertas putih di dalam sebuah plastic bening, kemudian di lakukan pengeledahan dimotornya dan ditemukan 1 (satu) buah Gunting, 1 (satu) buah isolasi bening di temukan di bagasi motor yang di kendarainya, dan setelah di Tanya identitasnya mengaku bernama ASTRI PUTRA HERMAWAN.

- Benar terdakwa yang saksi tangkap Pada hari Kamis, 10 Nopember 2016, jam : 18.30 wita, bertempat di Pinggir Jalan, Jalan Gunung Catur, Banjar Dukuh Sari, Desa Padang Sambian Kaja, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, yang karena kedapatan memiliki, menguasai, menyimpan, membawa Narkotika di duga jenis Sabhu tanpa memiliki ijin dari pihak berwenang.
- Barang bukti yang disita adalah :
 - Kristal Bening MA / Sabhu di dalam 27 (dua puluh tujuh) Plastik Klip. Dengan **total berat bersih 21,18 Gram**,
 - 27 (dua puluh tujuh) Potongan kertas putih
 - 1(satu) plastik bekas bungkus tissue,
 - (satu) Plastik bening, 1 (satu) isolasi bening, 1 (satu) lembar tissue,
 - (satu) Gunting.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratories Kriminalistik pada Pusat laboratorium Forensik Konserse POLRI

Hal 18 dari 23 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2017/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cabang Denpasar No. LAB: 1063/NNF/2016 tertanggal 14 Nopember

2016 yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa Barang bukti :

- nomor 4570/2016/NF/ s/d 4596/2016/NF Kristal bening seperti tersebut dalam I adalah **benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina)** dan terdaftar dalam Golongan I(Satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No 35 tahun 2009,Tentang Narkotika
- 4597/2016/NF berupa cairan warna kuning/Urine)seperti yang tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan atau psikotropika
- Bahwa Benar barang bukti tersebut adalah yang disita dari terdakwa ASTRI PUTRA HERMAWAN.saad ditangkap Pada hari Kamis, 10 Nopember 2016, jam : 18.30 wita, bertempatdi Pinggir Jalan, Jalan Gunung Catur, Banjar Dukuh Sari, Desa Padang Sambian Kaja, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar.
- Bahwa terdakwa sehubungan dengan ditemukannya Narkotika golongan I tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Dengan demikian unsur **menguasai narkotika** telah dapat dibuktikan maka unsur ke-3 diatas telah terpenuhi ;

ad. 4.Unsur “Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” yaitu ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 1 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Menimbang, bahwa terhadap Narkotika jenis shabu dalam plastik klip sebanyak 27 bungkus dikuasai oleh terdakwa setelah ditimbang ternyata beratnya 21,18 gram ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah suatu barang merupakan Narkotika atau bukan haruslah melalui pengujian secara laboratoris, dan berdasarkan fakta-fakta di depan persidangan berupa Alat bukti surat yang diajukan dalam perkara ini berupa

- Berita Acara pemeriksaan Laboratories Kriminalistik pada Pusat laboratorium Forensik Konserse POLRI cabang Denpasar No. LAB: 1063/NNF/2016 tertanggal 14 Nopember 2016 yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa Barang bukti :

Hal 19 dari 23 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2017/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Nomor 4597/2016/NF/ s/d 4596/2016/NF Kristal bening seperti tersebut dalam I adalah **benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina)** dan terdaftar dalam Golongan I(Satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No 35 tahun 2009,Tentang Narkotika

- 4597/2016/NF berupa cairan warna kuning/Urine)seperti yang tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan atau psikotropika

Dengan demikian unsur **Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram** telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) UU.RI, No.35 tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-satu ;

Menimbang bahwa dengan terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana pada dakwaan tersebut, maka akan dipertimbangkan hal-hal yang menyangkut pertanggungjawaban Terdakwa atas perbuatannya itu,hal ini penting karena menyangkut pemidanaan apakah Terdakwa dapat dipidana ataukah tidak.

Menimbang bahwa, selama proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan diri Terdakwa dari pertanggungjawaban atas perbuatannya itu, oleh karena itu terhadap Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini.

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa ditahan di Rutan (Rumah Tahanan Negara), maka pidana yang akan dijatuhkan harus dikurangkan seluruhnya, selama terdakwa berada dalam tahanan tersebut.

Menimbang,bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa, dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak menunjang program pemerintah Indonesia dalam rangka memberantas penyalahgunaan Narkoba.
- Perbuatan terdakwa dapat merusak citra pulau Bali sebagai daerah tujuan wisata.

Hal 20 dari 23 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2017/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya .
- Terdakwa belum pernah di hukum.;
- Terdakwa mempunyai keluarga dan anak yang masih kecil ;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa ;

- Kristal Bening MA / Sabhu di dalam 27 (dua puluh tujuh) Plastik Klip.
Dengan **total berat bersih 21,18 Gram**,
- 27 (dua puluh tujuh) Potongan kertas putih
- 1(satu) plastik bekas bungkus tissue,
- (satu) Plastik bening, 1 (satu) isolasi bening, 1 (satu) lembar tissue,
- (satu) Gunting.

Statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebankan membayar biaya perkara ini ;

Mengingat Pasal 112 ayat (2) UU.RI No.35 tahun 2009 serta pasal lain dari peraturan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa ASTRI PUTRA HERMAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 8 (delapan) tahun ;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan Penjara ;
4. Menetapkan masa penangkapan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Kristal Bening MA / Sabhu di dalam 27 (dua puluh tujuh) Plastik Klip.
Dengan **total berat bersih 21,18 Gram**,
 - 27 (dua puluh tujuh) Potongan kertas putih
 - 1(satu) plastik bekas bungkus tissue,

Hal 21 dari 23 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2017/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) plastik bening, 1 (satu) isolasi bening, 1 (satu) lembar tissue,

- (satu) Gunting.

Dirampas untuk dimusnahkan ;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : SENIN, tanggal 10 April 2017, oleh kami : I MADE PASEK, SH.MH. Sebagai Hakim Ketua, I WAYAN KAWISADA, SH.MHum dan AGUS WALUJO TJAHJONO, SH.M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dihadiri oleh NI PUTU KERMA YATI SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh : NI LUH PT ARI SUPARM I, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa didampingi oleh penasehat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA.

I WAYAN KAWISADA, SH.MHum

I MADE PASEK, SH.MH

AGUS WALUJO TJAHJONO, SH.M.Hum.

PANITERA PENGAN

NI PUTU KERMA YATI, SH

Catatan :

----- Dicatat disini bahwa pada hari : **SENIN , tanggal 10 April 2017**, Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum menyatakan menerima dengan baik terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 10 April 2017, Nomor : 52/Pid.Sus/2017/PN.Dps. tersebut;

PANITERA PENGANTI,

NI PUTU KERMA YATI, SH.

Hal 22 dari 23 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2017/PNDps



Catatan :

----- Dicatat disini bahwa pada hari : Selasa, tanggal 3 Juni 2014 Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan menerima dengan baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 3 Juni 2014, Nomor 240/Pid.Sus/2014/PN Dps tersebut ; -----

PANITERA PENGGANTI,

NI PUTU KERMAAYATI, SH.

Hal 23 dari 23 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2017/PNDps



Untuk Salinan Resmi
Panitera Pengadilan Negeri Denpasar

IGDE NGURAH ARYA WINAYA, SH.MH
NIP. : 196304.24.198311.1.001.-

Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari ini : RABU, Tanggal 11 Juni 2014, salinan putusan Pengadilan Negeri Denpasar telah diberikan kepada dan atas permintaan Penasehat Hukum Terdakwa yang bernama : INDAH ALYSA, M. Pdl ; -----

Hal 24 dari 23 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2017/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)